



BPR SARIBUMI

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA**

TAHUN 2023

PT BPR Kartasura Saribumi

Jl. A. Yani No. 124 Kartasura Sukoharjo Telp.0271-784744

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN.....	1
II	RUANG LINGKUP TATA KELOLA.....	3
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	3
	A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi.....	3
	B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	4
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	5
	A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris.....	5
	B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	5
	C. Efektifitas Rapat Dewan Komisaris.....	6
	D. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi.....	7
	3. Pelaksanaan dan Penerapan Tugas atau Fungsi Komite.....	7
III	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	8
	1. Transparansi Hubungan Keuangan, Kepengurusan, Keluarga dan Kepemilikan Saham.....	8
	A. Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.....	8
	B. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Direksi.....	8
	C. Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham.....	8
	D. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris.....	9
	2. Remunerasi dan Fasilitas Lain.....	9
	A. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020.....	9
	B. Paket Remunerasi yang diterima secara Tunai Direksi dan Dewan Komisaris.....	9
	3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	10
IV	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	10
V	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN.....	11
	1. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	11
	2. Fungsi Audit Intern.....	12
	3. Fungsi Audit Ekstern.....	12
VI	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	13
VII	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.....	14
VIII	RENCANA BISNIS BPR.....	15
	1. Rencana dan langkah-langkah Strategis.....	15
	A. Rencana dan langkah-langkah Strategis Jangka Pendek periode 1 (satu) tahun.....	15

B. Rencana dan langkah-langkah Strategis Jangka Pendek periode 3 (satu) tahun.....	16
2. Strategi Bisnis dan Kebijakan.....	17
A. Visi dan Misi BPR.....	17
B. Arah Kebijakan BPR.....	17
C. Pencapaian Usaha Tahun 2023.....	17
IX KEPEMILIKAN SAHAM PT BPR KARTASURA SARBUMI.....	18
X TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN.....	18
XI JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR.....	19
XII JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	20
XIII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL.....	20
XIV KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SELF ASSESMENT ATAS PENERAPAN TATA KELOLA.....	21
XV PENUTUP.....	21

Lampiran : Kertas kerja hasil penilaian sendiri (Self Assessment) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Tahun 2023



6 p 4

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR KARTASURA SARIBUMI
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dibutuhkan Bank dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk menghadapi semakin kompleksnya risiko yang dihadapi BPR.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerapan Tata Kelola BPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR Saribumi sebagai lembaga kepercayaan yang bergerak di bidang keuangan, selalu berupaya memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan terus mempertahankan keunggulan dalam menghadapi persaingan. Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan menjadi budaya kerja dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPR Saribumi selalu berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan Informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar BPR Saribumi menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR Saribumi sehingga pengeloannya berjalan efektif. Untuk itu BPR Saribumi harus dikelola

secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lain.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPR Saribumi dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Pertanggung jawaban mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR.

4. Independen (*Independency*)

Yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dan dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungannya dengan asas independensi (*independency*), BPR Saribumi harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran (*fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya.

BPR wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola dan laporan hasil penilaian sendiri (self Assessment) atas penerapan laporan Tata Kelola Setiap tahun. Penerapan Tata Kelola, paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;

8. Rencana Bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

II. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar serta secara kolektif juga berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif		Berakhir
		Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Persetujuan RUPS	
Anang Mardianto	Direktur Utama	OJK nomor S-74/KO.0301/2023 tanggal 20-01-2023	RUPS nomor 12 tanggal 14 Februari 2023	13-Feb-2027
Kuwat Arif Mulyanto	Direktur Pemasaran	OJK nomor S-76/KO.0301/2022 tanggal 21-01-2022	RUPS nomor 41 tanggal 30 Desember 2021	31-Des-2025

Direksi berjumlah 2 (dua) orang, sesuai dengan kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di propinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.

Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

f p 4

Anggota Direksi dilarang :

- 1) Anggota Direksi merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain
- 2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga keuangan non Bank.
- 3) Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 4) Memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai mana diatur didalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Direksi telah membentuk SKAI, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator.
- 5) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 6) Pertanggungjawaban kinerja Direksi disampaikan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 7) Direksi telah mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat startegis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang keberadaannya sangat penting dalam pengelolaan perusahaan publik.

A. Komposisi, Kriteria dan independensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif		Berakhir
		Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Persetujuan RUPS	
Agus Santoso	Komisaris Utama	OJK nomor S-287/KO.0301/2023 tanggal 05-05-2023	RUPS nomor 25 tanggal 30 Mei 2023	22 Mei 2027
Nyoto Basuki	Komisaris	OJK nomor S-287/KO.0301/2023 tanggal 05-05-2023	RUPS nomor 25 tanggal 30 Mei 2023	22 Mei 2027

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, sesuai dengan kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di propinsi yang sama atau di kota/kabupaten propinsi lain yang berbatasan langsung dengan kantor pusat BPR.

Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris telah menyelenggarakan penerapan Tata Kelola setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala atau sewaktu waktu, serta memberikan nasihat/pengarahan kepada Direksi baik dalam bentuk rapat koordinasi dengan Direksi maupun dalam bentuk tertulis (surat)
- 3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

ff4.

- 4) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait
 - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
- 6) Dewan Komisaris akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

C. Efektifitas Rapat Dewan Komisaris

Dari sisi efektifitas rapat dewan komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Pada tahun 2023 telah diselenggarakan 4 (empat) kali rapat.

Pelaksanaan rapat dihadiri secara fisik oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut :

Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran	
	Edy Sukamto	Khanafi
04-Apr-23 - Pencapaian RBB 2023, LAR dan pelaksanaan Pelatihan berkesinambungan semua unit kerja	v	
Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran	
	Agus Santoso	Nyoto Basuki
07-Jun-23 - Pencapaian RBB 2023, Pemantauan Asset Netto, Identifikasi kredit bermasalah	v	v
08 September 2023 - Pencapaian RBB 2023, Volume usaha, pencapaian kredit, KAP dan Kantor Cabang dalam upaya pencapaian target RBB	v	v
18-Des-23 - Pencapaian RBB 2023, Pemantauan Penerapan APU PPT, RAKB tahun 2024	v	v

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan

ff4

dalam Risalah, ada atau tidaknya *dissetting opinions* telah dituangkan didalam rapat.

D. Tidak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti

Surat-surat rekomendasi sebagai berikut :

- Surat nomor 002/DEKOM/BPR/KSB/II/2023 tanggal 01 Maret 2023 perihal pengesahan penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023.
- Surat nomor 014/DEKOM/BPR/KSB/IV/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Persetujuan Wewenang memutus kredit dan penempatan dana.
- Surat nomor 015/DEKOM/BPR/KSB/IV/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Triwulan I.
- Surat Nomor 016/DEKOM/BPR/KSB/VI.2023 tanggal 07 Mei 2023 perihal Kinerja sampai dengan bulan Mei 2023
- Surat Nomor 017/DEKOM/BPR/KSB/VI.2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Pengesahan Perubahan RBB 2023.
- Surat Nomor 022/DEKOM/BPR/KSB/X.2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Usulan penyelesaian kredit bermasalah
- Surat Nomor 040/DEKOM/BPR/KSB/XII.2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan RBB 2024.

Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja a.l. pedoman kerja mengenai:

1. Wewenang Memutus Kredit Surat Keputusan Nomor 080A/SK/DIR/Pst/Krd/V.2023 Tanggal 31 Mei 2023.
 2. Pedoman Penerapan APU PPT dan PPPSPM Surat Keputusan Nomor 169A/SK/DIR/KSB/Pst/IX.2023 tanggal 29 September 2023.
 3. Rencana Aksi Keuang Berkelanjutan (RAKB) 2024 Tanggal 12 Desember 2023.
3. Pelaksanaan dan Penerapan Tugas atau Fungsi Komite
- Sesuai dengan Ketentuan OJK modal inti di bawah Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka BPR tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite pemantau risiko dan komite Remunerasi dan Dominasi, akan tetapi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.

III. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

1. Transparansi Hubungan Keuangan, Kepengurusan, Keluarga dan Kepemilikan Saham

A. Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dekom		Direksi		Pemegang Saham		Dekom		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
ANANG MARDIANTO		X		X		X		X		X		X
KUWAT ARIF MULYANTO		X		X		X		X		X		X

B. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Direksi

Nama	Sebagai Dewan Komisaris		Sebagai Anggota Direksi		Sebagai Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
ANANG MARDIANTO	-	X	-	X	-	X
KUWAT ARIF MULYANTO	-	X	-	X	-	X

C. Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi serta pemegang saham.

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dekom		Direksi		Pemegang Saham		Dekom		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
AGUS SANTOSO		X		X		X		X		X		X
NYOTO BASUKI		X		X		X		X		X		X

D. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris

Nama	Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain					
	Sebagai Dewan Komisaris		Sebagai Anggota Direksi		Sebagai Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
AGUS SANTOSO	-	X	-	X	-	X
NYOTO BASUKI	-	X	-	X	-	X

2. Remunerasi dan Fasilitas Lain

Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya selain yang ditetapkan didalam RUPS.

A. Paket Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk Natura)	2	341,80	2	787,98
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan dsb)				
- Dapat Dimiliki	-	-	-	-
- tidak dapat dimiliki	-	-	-	-

B. Paket Remunerasi yang diterima secara tunai Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
diatas 25 juta	-	-
diatas 25 juta sd 50 juta	-	-
diatas 50 juta sd 100 juta	-	-
diatas 100 juta	2	2

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima Remunerasi diatas 100 juta rupiah dalam 1 tahun.

f f a.

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan (skala perbandingan) sebagai berikut:

No	Rasio Gaji	Rasio Perbandingan
1	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	4,40 : 1
2	Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1,23 : 1
3	Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1,26 : 1
4	Rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi	1,68 : 1
5	Rasio Gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,87 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan pegawai dalam 1 bulan.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan BPR. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis BPR diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PT BPR Kartasura Saribumi belum memiliki pedoman kebijakan secara tertulis mengenai penanganan benturan kepentingan, akan diupayakan menerbitkan pedoman, kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Selama tahun 2023 transaksi yang dilakukan pada PT BPR Kartasura Saribumi tidak terdapat benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BPR selalu berupaya untuk tidak terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan bersama.

f f 4.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sejak masa bhakti berakhir Sdr. NYOTO BASUKI (Direktur PT. BPR KARTASURA SARIBUMI sebelumnya yang membawahi fungsi Kepatuhan) pada tanggal 31 Desember 2021, Fungsi Direktur Kepatuhan dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Bidang Kepatuhan hingga akhir tahun 2023.

PT BPR Kartasura Saribumi telah mempunyai unit kerja yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dengan menunjuk Bidang Kepatuhan yang merupakan bagian penting dari sistem pencegahan internal pada BPR, aktif mengambil berbagai langkah untuk mencegah manajemen BPR apabila menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakpatuhan, penyimpangan atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian.

Tugas Pokok dan Tanggungjawab Bidang Kepatuhan adalah :

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
2. Melaksanakan Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
4. Memberikan konsultasi kepada Unit Kerja atau pegawai BPR mengenai Kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
5. Memberikan rekomendasi untuk produk aktivitas dan transaksi BPR Sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan penerapan prosedur Kepatuhan Kepada Setiap Unit kerja BPR.

7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran kepatuhan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan Otoritas jasa keuangan.
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan pengembangannya secara efektif dan efisien.
12. Membuat Laporan Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola ke Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun

2. Fungsi Audit Intern

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang menerapkan fungsi audit intern yang bersifat independent terhadap unit kerja operasional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. BPR telah menerapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban secara independent terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan hasil laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Bidang Kepatuhan.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh akuntan Publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek Tata Kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain :

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
3. Penunjukan KAP tersebut sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

BPR Telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT BPR Kartasura Saribumi Tahun Buku 2023. Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan nomor STTD KAP – OJK : STTD.KAP-115/PM.22/2018 dengan nomor register AP : AP.0436. Penugasan audit kepada KAP tersebut telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik.

Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. BPR KARTASURA SARIBUMI yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2023 hasilnya masih dalam proses.

Kemudian PT. BPR KARTASURA SARIBUMI akan melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun yang berakhir pada 29 Desember 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPR Saribumi menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. BPR telah menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko Kepada OJK pada Semester II Tahun 2023 meliputi :

1. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko
2. Penyusunan Ketentuan Intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko
3. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :
 - a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.
 - b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
 - c. Sistem informasi Manajemen Risiko
 - d. Sistem pengendalian intern
 - e. Produk dan aktivitas baru

Tata kelola yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Telah adanya penunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
2. Telah adanya pedoman dan prosedur terkait Manajemen Risiko.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan mengikutsertakan Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
4. Kebijakan Penetapan Limit
Direksi PT BPR Kartasura Saribumi telah memiliki kebijakan yang mengatur kebijakan penetapan limit antara lain :
 - a. Wewenang memutus kredit
 - b. BMPK yang tercantum pada Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank.
 - c. Wewenang limit transaksi dalam *Core Banking System* untuk tiap user.

Semester II tahun 2023 BPR Saribumi telah menerapkan 6 Risiko yaitu :

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Reputasi dan:
6. Risiko Stratejik

VII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Penyediaan Dana kepada pihak terkait dan kepada debitur inti dan grup posisi bulan Desember 2023.

(000)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	17	1.869.894
2	Kepada Debitur Inti		
	- Individu	25	27.402.430
	- Kelompok	-	-

Selama tahun 2023 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK BPR akan selalu berupaya untuk tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK terhadap penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan OJK.

VIII. RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis PT BPR Kartasura Saribumi tahun 2023 yang merupakan sasaran baik kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh masing-masing fungsi dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 Tahun) ke depan. Target kuantitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam kebijakan strategis, sementara target kualitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam besaran angka, baik berupa proyeksi keuangan maupun rasio-rasio keuangannya.

1. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis

A. Rencana dan langkah-langkah Strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.

- 1) Pelayanan Prima, pengembangan Jaringan (pembukaan Kantor Kas) , Teknologi (android sistem) dan online system telah berjalan.
- 2) Pemasaran Dana
Melakukan promosi dengan Undian Tabungan dan menggunakan brosur, pamflet, X-banner, kotak brosur dan spanduk.
- 3) Pemasaran Kredit dengan meningkatkan portofolio kredit UMKM Meningkatkan portofolio kredit produktif untuk segmen kredit UMKM pembiayaan pada pedagang pasar, sentral-sentral industri kecil, pertanian dan atau pegawai swasta untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.
- 4) Pengembangan SDM perbaikan budaya kerja, peningkatan kemampuan pengetahuan dengan pendidikan dan pelatihan, perekrutan pegawai baru dan pengembangan struktur organisasi

Handwritten signature/initials

- 5) Penekanan NPL
 - 6) Memperkuat Good Corporate Governance, Manajemen Risiko dan internal control.
- B. Rencana dan langkah-langkah Strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
- 1) Mengembangkan jaringan operasional untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - 2) Meningkatkan, mengembangkan dan mempertahankan berbagai bentuk kerja sama yang telah terjalin dengan baik dengan lembaga lain sehingga meningkatkan ekspansi kredit Konsumtif (kredit PNS, Pegawai Swasta dan Pensiunan).
 - 3) Meningkatkan portofolio kredit produktif untuk segmen kredit UMKM pembiayaan pada pedagang pasar, sentral-sentral industri kecil, pertanian, perikanan, untuk meningkatkan ekspansi kredit.
 - 4) Penekanan NPL
 - a) Melakukan pembinaan dan penagihan secara aktif kepada debitur yang masuk kategori NPL.
 - b) Melakukan restrukturisasi kredit (penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring)
 - c) Melakukan penghapusan buku kepada debitur yang masuk kategori macet yang tidak bisa ditagih lagi dan sudah dibentuk PPAP 100 %.
 - 5) Kebijakan penerapan dan evaluasi dalam hal pemerataan resiko atas ATMR guna meningkatkan rasio CAR BPR.
 - 6) Monitoring kondisi pasar (pesaing) dan kebijakan Pemerintah dan melakukan analisa SWOT untuk menentukan kebijakan harga bunga dan suku bunga sehingga dapat bersaing.
 - 7) Melakukan promosi dengan pemasaran yang terus menerus berkesinambungan secara langsung kepada calon debitur dan debitur baik melalui media elektronik (Media Radio), media sosial (medsos), Brosur, X-Banner, Spanduk.

2. Strategi Bisnis dan Kebijakan

A. Visi dan Misi BPR

Visi

“Menjadi bank kebanggaan masyarakat yang unggul, terpercaya dan terkemuka dalam pelayanan serta kinerja dengan orientasi Bank sehat’.

Misi :

- 1) Memberikan pelayanan yang prima dan memberikan nilai tambah pada seluruh nasabah sebagai mitra;
- 2) Mencitrakan kondisi lembaga perbankan yang dibanggakan untuk berkarya dan berprestasi;
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

B. Arah Kebijakan BPR

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan pengembangan usaha PT BPR Kartasura Saribumi Tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadikan PT BPR Kartasura Saribumi sebagai Bank kebanggaan masyarakat Jawa Tengah yang unggul dan terpercaya.
- 2) Menjadikan PT BPR Kartasura Saribumi sebagai Bank yang berpredikat Sehat. Pelayanan prima kepada *stake holder* dan memberikan nilai tambah kepada seluruh nasabah sabagai mitra

C. Pencapaian Hasil Usaha Tahun 2023

(000)

NO	POS	2023		%
		RENCANA	REALISASI	
1	DANA	376.191.344	340.747.439	90,58%
2	KREDIT	408.454.717	365.998.027	89,61%
3	PENDAPATAN	81.346.191	67.382.293	82,83%
4	BIAYA	74.611.591	64.248.719	86,11%
5	LABA	5.254.000	2.438.062	46,40%
6	NPL	5,70	10,11	177,37%

- Dana dari rencana sebesar Rp376.191.344 tercapai sebesar Rp340.747.439 atau sebesar 90,58%



- Kredit dari rencana sebesar Rp408.454.717 tercapai sebesar Rp365.998.027 atau sebesar 89,61%
- Laba dari rencana Rp5.254.000 tercapai sebesar Rp2.438.062 atau sebesar 46,40%
- NPL dari rencana sebesar 5,70 tercapai 10,11

IX. KEPEMILIKAN SAHAM PT BPR KARTASURA SARIBUMI

PEMEGANG SAHAM

1 = Rp1.000

NO	PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
		NOMINAL	%
1	Dana Pensiun BPD Jateng	20.813.000	63,07%
2	Koperasi Yakekar BPD Jateng	5.500.000	16,67%
3	Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan (Yakekar) BPD Jateng	5.080.000	15,39%
4	Yayasan Perumahan (Yaperum) BPD Jateng	1.607.000	4,87%
	TOTAL	33.000.000	100,00%

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan PT BPR Kartasura saribumi telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan
2. Laporan keuangan Publikasi

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya.

Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT BPR Kartasura Saribumi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder, antara lain terkait Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ff 4

2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
3. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Menyampaikan laporan Tahunan kepada OJK, regulator dan lembaga lainnya.

Dalam hal transparansi Tata Kelola, BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *self assesment* BPR terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

XI. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	jumlah kasus yang dilakukan oleh :							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	3	Nihil	1
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		3		1
Dalam Proses penyelesaian Internal Bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dengan adanya SKAI dan Pejabat Eksekuti Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

f f 6

XII. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-

Di tahun 2023 PT BPR Kartasura Saribumi tidak ada permasalahan hukum baik itu perdata maupun Pidana.

XIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Saribumi merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawan perusaaj kpada lingkungan sosial

Penyaluran Dana Sosial adalah sebesar Rp 25.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	NOMINAL
1	Dana Sosial Karyawan	25.000.000,00
	Jumlah	25.000.000,00

XIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SELF ASSESMENT ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan kesimpulan self assesmen pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Kartasura Saribumi periode tahun 2023 dapat disampaikan bahwa nilai komposit GCG sebesar 1,31 dengan peringkat sangat baik.

694

XV. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR Kartasura Saribumi selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-date terhadap Laporan ini.

Sukoharjo, 26 Januari 2024

PT Bank Perkreditan Rakyat

Kartasura Saribumi

DIREKTUR PEMASARAN

(KUWAT ARIF MULYANTO)

KOMISARIS

(NYOTO BASUKI)

6/4

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Kartasura Saribumi


Posisi : 29 Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,28	Sangat Baik
Analisis	
<p>Dari uraian penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.</p> <p>Berdasarkan penilaian diatas , nilai lebih dari penerapan tata kelola terletak pada struktur organisasi yang efektif dan efisien, penerapan fungsi organisasi menjadi lebih tepat sasaran dengan dilengkapinya berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tugas yang dijalankan. Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Kepatuhan, Audit Internal dan Manajemen Risiko, Proses dalam penerapan tata kelola cukup baik hal tersebut ditandai dengan kegiatan usaha bank yang terarah dan terstruktur serta sejalan dengan visi dan misi bank, pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk meningkatkan pengetahuan dengan diikuti sertakan pada pelatihan-pelatihan, kepatuhan terhadap ketentuan yang baik, BPR memiliki kebijakan dan prosedur dalam penerapan BPMK di BPR, tidak adanya pelampauan BMPK dan tanggung jawab yang tinggi ,tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR, penilaian governance outcome telah memenuhi harapan dan keinginan stakeholders transparansi tentang kondisi keuangan tersaji dengan baik, meskipun ada kendala namun tetap dapat memberikan hasil yang baik dengan tetap mengacu pada rencana bisnis bank; Bank kedepan akan meningkatkan tata kelola yang lebih baik sehingga akan menambah nilai plus (Positif) terhadap perusahaan secara keseluruhan; Berdasarkan self assesment dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola PT BPR Kartasura Saribumi pada tahun 2023 relatif memadai dengan nilai komposit 1,28 predikat komposit Sangat baik.</p>	

Kartasura, 26 Januari 2024
PT Bank Perkreditan Rakyat
Kartasura Saribumi



(NYOTO BASUKI)
Komisaris



(KUWAT ARIF MULYANTO)
Direktur Pemasaran